

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jual beli hewan ternak sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora dilakukan dengan cara penjual menawarkan hewan ternak sakitnya kepada pembeli melalui telepon seluler. Hewan ternak yang diperjualbelikan yaitu kambing. Pembeli yang hendak membeli kambing langsung datang ke rumah penjual. Setelah melakukan akad (ijab qabul) pembeli langsung memberikan uang muka kepada pemilik kambing karena pembeli akan mengambil kambingnya setelah 1 sampai 2 hari saat pasaran kambing dan akan melunasi uangnya pada saat pengambilan kambing. Pada saat transaksi kambing dalam kondisi sehat, akan tetapi pada saat pengambilan kambing sakit. Sebenarnya kambing sudah sakit saat proses akad jual beli, namun sakitnya belum parah sehingga belum terlalu terlihat ciri-cirinya. Sakit yang diderita kambing bermacam-macam, ada yang sakit kembung, kudis, dan diare. Pada saat akad (ijab qabul) peternak kambing tidak menjelaskan secara jujur tentang keadaan kambing yang akan dijual. Hewan ternak sakit diperjualbelikan di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora karena terdapat beberapa faktor diantaranya sebagai berikut:
 - a) Faktor ekonomi
Peternak di Desa Candi melakukan cara yang salah dalam melakukan praktik jual beli kambing demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peternak di Desa Candi ada yang menjual kambing dalam keadaan sakit.
 - b) Faktor adat atau kebiasaan
Faktor kebiasaan jual beli ternak kambing dalam keadaan sakit sudah dilakukan turun temurun oleh masyarakat di Desa Candi. Dalam hukum Islam adat kebiasaan sering disebut dengan 'urf.
 - c) Kurangnya pengetahuan
Masyarakat yang melakukan jual beli harus menyadari bahwa, sejalan dengan kemajuan modern dalam memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat tentu saja dalam pelaksanaan akad jual beli harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam agama islam.

2. Jual beli hewan ternak kambing sakit di Desa Candi Kecamatan Todanan Kabupaten Blora jika dilihat dari hukum islam maka transaksi tersebut hukumnya dilarang. Barang atau objek yang diperjual belikan menjadi *Fasid* karena tidak terpenuhinya syarat. Menurut ulama' Hanafiah bahwa Akad fasid adalah akad yang mempunyai unsur-unsur atau hal-hal yang diharamkan menurut syara', meskipun terpenuhinya rukun, objeknya diperbolehkan oleh syara' untuk diperjualbelikan, serta ijab dan qabulnya terpenuhi. Jual beli kambing yang sakit dianggap fasid karena melanggar salah satu syarat sahnya barang yang diperjualbelikan, yaitu tidak dapat diidentifikasi baik secara kualitas maupun kondisinya. Di Desa Candi, jual beli kambing yang sakit menimbulkan kerugian di salah satu pihak, yaitu pembeli. Hal ini terjadi akibat penjual tidak memberikan informasi kepada pelanggan mengenai kondisi dan kualitas kambing yang dijualnya. Selain itu mengkonsumsi hewan ternak yang sakit juga dapat mengganggu kesehatan manusia.

B. Saran

1. Masyarakat Desa Candi, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, agar lebih berhati-hati dalam membeli sesuatu, baik untuk dikonsumsi maupun untuk dijual kembali. Mereka juga harus mengetahui kualitas dan kondisi barang tersebut untuk menghindari melakukan transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam.
2. Bagi pembeli Saat memilih kambing, berhati-hatilah dan pastikan hewan dalam keadaan sehat. terutama jika kambing yang akan menjadi makanan konsumsi.
3. Untuk pihak penjual hewan ternak, Agar pelanggan atau pembeli tidak merasa tidak puas dengan ternak yang diperolehnya, maka penting untuk memperhatikan ternak tersebut dan mengedepankan kualitas kesehatan saat menjualnya. Dalam memberikan barang kepada pelanggan, kita sebagai penjual harus

selalu mengedepankan nilai kejujuran agar rezeki yang kita alami menjadi berkah dan tidak merugikan orang yang membelinya.

